



Dinas Kesehatan

Jl. Lintas Sumatera, Kampung Panggungan Kec. Gunung Sugih 34161 0725529938

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kesehatan

rekomendasi sertifikat produk IRTP

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan dengan mengisi formulir dari dinas kesehatan
2. foto copy KTP
3. Foto 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar
4. denah lokasi dan denah bangunan
5. contoh label kemasan
6. sample produk sesuai yang mau dipasarkan
7. surat keterangan dari puskesmas setempat
8. foto copy SP PIRT produk asal khusus kemas ulang
9. surat rekomendasi dari dinas penanaman modan dan pelayanan terpadu satu pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Lintas Sumatera, Kampung Panggungan Kec. Gunung Sugih 34161 0725529938

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kesehatan

No.	Kegiatan	Kasi Kefermasan Makanan dan Minuman	Kabid SDK	Sekretaris	Kepala Dinas	Kekelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Permohonan menyerahkan berkas permohonan kepada seksi Kefermasan Makanan dan Minuman	□				Surat Permohonan dan Kekelengkapannya	10 menit	Tanda Terima Berkas	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan kelengkapannya. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan bila lengkap, melakukan koordinasi dengan tim untuk proses teknis lebih lanjut	□				Ceklist kelengkapan berkas	20 menit		
3.	Melakukan visitasi atau tujun khusus beserta tim dan menerbitkan berita acara pemeriksaan	□				Ceklist Pemeriksaan Sarana	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan	
4.	Untuk sarana yang telah memenuhi syarat (TMS), pemohon harus memperbaiki dahulu sedangkan untuk sarana yang masih memenuhi syarat maka proses dapat dilanjutkan	□				Hasil Berita Acara Pemeriksaan	20 menit		
5.	Membuat draft rekomendasi Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (SIP-PIRT) dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen kelengkapannya	□				Draft surat rekomendasi	20 menit		
6.	Kepala Bidang memeriksa draft rekomendasi Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (SIP-PIRT) beserta kelengkapannya. Jika tidak ada masalah, maka draft diserahkan kepada Kasi Kefermasan Makanan dan Minuman untuk dipertahankan dan bila ada masalah, draft di paraf oleh Kasi Kefermasan Makanan dan Minuman	□	◇			Draft surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan untuk izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di paraf oleh Kasi Kefermasan Makanan dan Minuman	15 Menit		
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan memeriksa draft surat rekomendasi izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan beserta kelengkapannya. Jika ada masalah, maka surat dikembalikan kepada Kabid SDK untuk dipertahankan, bila tidak ada masalah, draft rekomendasi izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditanda tangani		◇	◇		Draft surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan untuk izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di paraf oleh Kasi Kefermasan Makanan dan Minuman dan Kabid SDK	10 Menit		
8.	Surat rekomendasi yang sudah selesai dibuat dan dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan serta sudah ditanda tangani Dinas Kesehatan kemudian diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan proses perijinannya ke Dinas Perencanaan Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P3SP)			◇	◇	Draft surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan untuk izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah abstrak nomor dan cap Dinas Kesehatan	10 menit	Surat Rekomendasi sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan	
9.	Mengembangkan surat rekomendasi Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (SIP-PIRT)	□				Surat rekomendasi izin pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah abstrak nomor dan cap Dinas Kesehatan	10 Menit		

1. pemohon membuat permohonan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. pemohon mendapatkan surat rekomendasi dari kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. pemohon ke dinas kesehatan dengan membawa semua dokumen sesuai dengan persyaratan
4. dokumen lengkap, selanjutnya dibuatkan jadwal untuk pemeriksaan ke sarana
5. hasil pemeriksaan sarana dibuatkan di berita acara pemeriksaan
6. jika memenuhi syarat maka diterbitkan rekomendasi SP PIRT yang sudah disertakan no.PIRT
7. jika belum memenuhi syarat dibuatkan surat penundaan untuk pemohon melakukan perbaikan (dengan waktu 1 bulan dari surat penundaan diterima
8. jika pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan maka diterbitkan surat penolakan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Lintas Sumatera, Kampung Panggungan Kec. Gunung Sugih 34161 0725529938

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kesehatan

14 Hari

1. permohonan diterima berkas lengkap
2. maksimal 7 hari kerja dilakukan pemeriksaan ke sarana
3. hasil pemeriksaan sarana dibuatkan Berita acara pemeriksaan
4. maksimal 7 hari kerja Jika memenuhi syarat dibuat rekomendasi SP-PIRT
5. Jika belum memenuhi syarat pemohon dibuatkan surat penundaan paling lama dalam waktu 12 hari kerja
6. terhadap pemohon yang belum memenuhi syarat, pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 bulan sejak surat penundaan diterima
7. apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan maka dibuatkan surat penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. rekomendasi SP PIRT

Pengaduan Layanan

septice 085279037888